

SURAT EDARAN

Nomor : 78/SE/Um.PTP/VI/2022

TENTANG


**PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENERBITAN NOTA PELAYANAN JASA KEPELABUHAN (NPJK)
DI LINGKUNGAN PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS TERKAIT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PAJAK NOMOR PER-03/PJ/2022 TENTANG FAKTUR PAJAK**

1. Berdasarkan :
 - a. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak;
 - b. Surat Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko PT. Pelindo Terminal Petikemas Nomor KU.06.02/31/5/PPJA/KEUG/PLTP-22, Perihal Perlakuan Perubahan Data pada NPJK bagi Penggunaan jasa di Lingkungan Subholding PT Pelindo Terminal Petikemas.
2. Sehubungan butir 1 (satu) disampaikan penerapan Peraturan Direktur Jendral Pajak nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak sebagai berikut :
 - a. Dalam hal penerbitan Faktur Pajak yang berbentuk Dokumen Tertentu yang Dipersamakan dengan Faktur Pajak dalam hal ini nota Pelayanan Jasa Kepelabuhanan (NPJK) tidak ada perubahan dalam pengisian identitas Pengguna jasa, sehingga tetap menggunakan NPWP, Nama dan Alamat tempat dilakukannya pemusatan PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b PER-03.PJ/2022.
 - b. - Atas dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak sehingga mengacu pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2022, bahwa dokumen tertentu tetap dapat dikreditkan sepanjang mencantumkan Nama dan NPWP atau NIK Pembeli, jadi walaupun tidak mengubah alamat, pengguna jasa tetap dapat mengkreditkan pajak masukannya, sehingga penambahan alamat tidak perlu dilakukan dikarenakan anak berdampak pada Sistem Informasi Keuangan perusahaan

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 8 Juni 2022

DIREKTUR KEUANGAN DAN UMUM



PELINDO
TERMINAL PETIKEMAS
PRIMA TPK
RAFDINAL

